



P U T U S A N
NOMOR 318/DKPP-PKE-III/2014
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 732/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 318/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : Dr. Ibrahim, S.Ag., M.Pd
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kab. Pangkep
Alamat : Bonto Perak Kec. Pangkajene, Jl. Lontara
Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

Nama : Muhammad Basir, MA
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Pangkep
Alamat : Bonto Perak Kec. Pangkajene, Jl. Lontara
Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

Nama : Saharuddin Hafid, S.Pd
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kab. Pangkep
Alamat : Bonto Perak Kec. Pangkajene, Jl. Lontara
Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Usman Sahude
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan
Pangkajene
Alamat : Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Membaca kesimpulan para Pengadu dan Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 15 September 2014, telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 732/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 318/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa teradu telah menerima uang dari salah satu Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2014 dan sekaligus memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pangkajene. Pertemuan tersebut dilakukan pada: Bulan Februari 2014, Teradu dan Abu Samad
 - a. Bulan Februari 2014, Teradu dan Abu Samad mendatangi rumah Caleg Andi Avian Pawawo di Makassar dan Teradu menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000;
 - b. Bulan Maret 2014, Teradu memfasilitasi pertemuan antara Caleg Andi Alvian Pawawo dengan PPK se-Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Resto& Cafe d'Double Dipples. PPK yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain;

- Mustafa Mallu(Ketua PPK Kec. Bungoro)
- Andi Nasrun (Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring)
- Andi Arif (Ketua PPK Kec. Labakkang)
- Ahmadi (Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas)
- Amiruddin (Ketua PPK Kec. Liukang Tangaya)
- Hasyim (Anggota PPK Kec. Mandalle)
- Usman Sahude (Anggota KPU Kab. Pangkep)
- Abu Samad (Pekerjaan Swasta)

Dalam pertemuan tersebut masing-masing Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pangkajene Kepulauan menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk Teradu.

- c. Tanggal 12 Maret 2014 ada pertemuan antara Teradu dengan PPK Kabupaten Pangkajene di Resto& Cafe d'Double Dipps. Di pertemuan tersebut Junaidi, S.Ag (Ketua PPK Kec. Pangkajene), Andi Budi Amirudin (Ketua PPK Kec. Ma'rang), Syahrir S, S.Pd.I (Anggota PPK Kec. Minasatene), Usman Sahude (Anggota KPU Kab. Pangkep) menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Tanggal 4 April 2014,dalam pertemuan ketiga yang difasilitasi oleh teradu di Resto& Cafe d'Double Dipps yang dihadiri oleh Caleg Andi Alvian Pawawo dan Hamsar, S.Sos (Ketua PPK Kec. Tondong Tallasa Kab. Pangkep), mereka menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- e. Hari Minggu Bulan Maret 2014, teradu melakukan pertemuan dengan Andi Alvian Pawawo di depan Balitjabs Kab. Maros. Andi Alvian Pawawo menyerahkan uang kepada teradu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus)
- f. Bulan Maret 2014 ada informasi dari Abu Samad bahwa Teradu akan mengadakan pertemuan dengan PPS wilayah Kepulauan bertempat di kota Makassar, sehingga Andi Alvian Pawawo datang ke rumah Abu Samad dan menjemputnya, lalu bersama-sama ke Tonasa. Caleg tersebut menyerahkan uang kepada Abu Samad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)untuk diberikan kepada Teradu;
- g. Tanggal 1 April 2014, bertempat di Pelabuhan Poetere Makassar, Teradu melakukan pertemuan dengan Caleg Andi Alvian Pawawo dan bertemu dengan Ahmadi (Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas) dan Amirudin (Ketua PPK Kec. Liukang Tangaya), caleg memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- h. Pada April 2014, Andi Alvian Pawawo datang ke rumah Abu Samad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Teradu sebagai biaya operasional PPK dan PPS, dan menurut informasi dari Abu Samad bahwa malam itu ia sudah jalan bersama dengan Teradu. Pada malam itu Andi Alvian Pawawo juga menerima SMS dari Mustafa Mallu (Ketua PPK Kec. Bungoro) yang mengatakan bahwa ia sudah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Teradu;
3. Bahwa Teradu tidak memenuhi undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak menghargai sesama penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa tindakan Teradu sebagaimana point-point di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar asas-asas pemilu yaitu jujur, adil, proporsionalitas dan profesionalitas serta melanggar sumpah dan janji. Teradu terbukti telah melanggar UU RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara; Pasal 2 tentang asas-asas Penyelenggara Pemilu dan Pasal 26 (2) tentang Sumpah dan Janji.
5. Bahwa tindakan Teradu dengan menerima uang, mengajak, mengarahkan, menghadiri dan memfasilitasi pertemuan antara PPK se-Kab. Pangkajene Kepulauan dengan salah satu Caleg di suatu tempat dan pada waktu tertentu merupakan bentuk ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.3] Keterangan Saksi dari Pengadu

1. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Partai Demokrat Tahun 2014 (Andi Alvian Pawawo)

Saksi menyatakan bahwa ada dua orang yang memfasilitasi setiap pertemuan dan teradu memperkenalkan saya kepada PPK se-Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan teradu mengatakan kepada PPK untuk membantu saya dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 ini. Saksi mengatakan pertemuan seperti ini sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada suatu pertemuan ada 2 Kecamatan yang tidak hadir dan saya menitipkan amplop kepada teradu untuk diberikan kepada 2 PPK yang tidak hadir. Pemberian uang tersebut disaksikan oleh PPK lainnya. Pada tanggal 7 April 2014 sebelum hari pencoblosan saya berkomunikasi dengan Abu

Samad yang pada saat itu sedang dengan Teradu. PPK Bungoro ber-SMS kepada saya bahwa PPK sudah mendapatkan Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) dari Teradu dan saya langsung memberikan kepada Teradu secara langsung Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Fotokopi BAP PPK Kabupaten Pangkep hasil pemeriksaan Polres Pangkep;
2	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi PPK Kabupaten Pangkep;
3	Bukti P-3	Fotokopi Rekaman suara Klarifikasi PPK Kab. Pangkep;
4	Bukti P-4	Fotokopi Berita Koran Harian Fajar;
5	Bukti P-5	CD Rekaman;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Tidak benar aduan Para Pengadu, bahwa saya telah melakukan tindakan menerima uang dari salah satu Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kab. Pangkajene Kepulauan
2. Tidak benar jika saya memfasilitasi pertemuan antara PPK dengan Andi Alviano Pawawo dan Abu Samaddi RESTO & CAFÉ d`DOUBLE DIPPS Jl. Sultan Alauddin Makassar. Pada saat itu saya ditelepon oleh Abu Samad untuk minum kopi di Resto & Cafe d`Double Dipps. Kebetulan ketika itu saya sedang berada di Makassar. Ternyata di tempat tersebut telah hadir beberapa PPK dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Saya tidak mengetahui kronologis dan tujuan kehadiran para PPK di tempat tersebut.
3. Benar bahwa pada Bulan Februari 2014 Teradu mendatangi rumah Andi Alvian Pawawo (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV Partai Demokrat) bersama Abu Samad. Namun, pertemuan pada saat itu adalah urusan dan status Andi Alvian Pawawo adalah daftar Calon Sementara. Tidak

benar apa yang dituduhkan para pengadu bahwa teradu menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Aduan para pengadu yang menyatakan bahwa teradu bersama Abu Samad Pada Bulan Februari 2014 menelpon Andi Alvian Pawawo dan menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) adalah tidak benar.
5. Pada bulan Maret 2014 bertempat di Resto & Cafe d'Double Dipps teradu mengetahui adanya pertemuan Andi Alvian Pawawo dengan PPK se-Kabupaten Pangkajene di Resto & Cafe d'Double Dipps. Namun, teradu tidak menyaksikan adanya transaksi pemberian uang kepada para PPK se-Kab. Pangkajene Kepulauan ataupun teradu.
6. Tanggal 12 Maret 2014, Teradu membenarkan adanya pertemuan kedua antara Ketua dan Anggota PPK se-Kab. Pangkajene. Namun pertemuan tersebut tidak difasilitasi oleh teradu seperti yang didalilkan para pengadu. Teradu tidak menyaksikan adanya transaksi pemberian uang kepada ketua dan Anggota PPK se-Kab. Pangkajene Kepulauan termasuk kepada Teradu;
7. Pada Bulan Maret 2014, pada pertemuan ketiga Teradu mengakui adanya pertemuan antara Andi Alvian Pawawo dengan Hamsar (Ketua PPK Kec. Tondong Tallasa, Kab. Pangkep) di Reso & Cafe d'Double Dipps. Namun, pertemuan tersebut tidak difasilitasi oleh Teradu dan Teradu tidak menyaksikan dan menerima uang dari Andi Alvian Pawawo;
8. Teradu menyatakan tidak benar pada hari Minggu Bulan Maret 2014 bahwa Teradu melakukan pertemuan dengan Andi Alvian Pawawo di depan Balitjas Kab. Maros dan adanya pemberian uang kepada Teradu sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Pengaduan para pengadu yang menyatakan bahwa teradu mengadakan pertemuan dengan PPS wilayah Kepulauan di Makassar pada Bulan Maret 2014 adalah benar. Karena pertemuan tersebut dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara bagi PPS;
10. Teradu tidak mengetahui adanya kejadian antara Andi Alvian Pawawo dengan Abu Samad ke Tonasa untuk menarik uang lewat ATM kemudian diserahkan kepada Teradu;
11. Bahwa tidak benar Teradu menerima sejumlah uang dan Teradu tidak menyaksikan adanya pertemuan antara Andi Alvian Pawawo dengan Ahmadi (Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas) dan Amiruddin (Ketua PPK Kec. Liukang Tangaya) dan diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

12. Pada tanggal 6-7 April 2014, Teradu tidak mengetahui bahwa Andi Alvian Pawawo datang ke rumah Abu Samad untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Teradu sebagai biaya operasional PPK dan PPS, termasuk SMS dari Mustafa Mallu (Ketua PPK Kec. Bungoro) tidak diketahui oleh Teradu;
13. Aduan Para Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu memfasilitasi pertemuan antara Andi Alvian Pawawo dengan Junaid, S.Ag. (Ketua PPK Kec. Pangkajene), Syahrir S., S.Pd. (PPK Kec. Minasate`ne), Hamsar S.Sos (Ketua PPK Kec. Tondong Tallasa), Andi Budi Amiruddin (Ketua PPK Kec. Ma`rang) Drs. Rafiuddin (Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring Utara) adalah tidak benar;
14. Hasil klarifikasi mantan Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas (Ahmadi S., S.Pd) yang mengaku bahwa yang mengajak dan memfasilitasi pertemuan dengan Andi Alvian Pawawo adalah Teradu adalah tidak benar;
15. Teradu tidak pernah menerima surat undangan dalam rangka klarifikasi dari Panwaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

[2.6] Keterangan Saksi Teradu

1. Abu Samad

Saya melakukan hal ini untuk menenangkan caleg yang minta bantuan pada saya. Karena, saya banyak kenalan dengan para penyelenggara pemilu terkhusus Kepulauan Pangkajene maka saya memfasilitasi pertemuan tersebut dan saya menghubungi teradu bertemu dengan Caleg. Dalam pertemuan tersebut teradu mengatakan bahwa teradu akan menjaga suara caleg sampai di KPU dengan aman.

[2.7] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari para Pengadu.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Nomor Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu:

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya menerima uang dari Calon Legislatif Partai Demokrat atas nama Andi Alvian Pawawo pada Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014. Dalam keterangannya, Pengadu menguraikan pertemuan yang intensif antara Teradu dengan Caleg Andi Alvian Pawawo melalui Abu Samad yang ditunjuk menjadi tim Pemenangan. Pada bulan Februari, Teradu, atas ajakan Abu Samad mendatangi rumah dan bertemu Andi Alvianto dan Teradu menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- Pada bulan Maret, Teradu memfasilitasi pertemuan di Resto& Cafe d’Double Dipps yang melibatkan Mustafa Mallu (Ketua PPK Kec. Bungoro), Andi Nasrun (Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring), Andi Arif (Ketua PPK Kec. Labakkang), Ahmadi (Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas), Amiruddin (Ketua PPK Kec. Liukang Tangaya), Hasyim

(Anggota PPK Kec. Mandalle), Usman Sahude (Anggota KPU Kab. Pangkep) dan Abu Samad, orang yang ditunjuk Andi Alvianto. Dalam pertemuan tersebut masing-masing Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pangkajene Kepulauan menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk Teradu. Tanggal 12 Maret 2014 ada pertemuan antara teradu dengan PPK Kabupaten Pangkajene di Resto& Cafe d'Double Dipps. Di pertemuan tersebut Junaidi, S.Ag (Ketua PPK Kec. Pangkajene), Andi Budi Amirudin (Ketua PPK Kec. Ma'rang), Syahrir S, S.Pd.I (Anggota PPK Kec. Minasatene), Usman Sahude (Anggota KPU Kab. Pangkep) menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Tanggal 4 April 2014, dalam pertemuan ketiga yang difasilitasi oleh teradu di Resto& Cafe d'Double Dipps yang dihadiri oleh Caleg Andi Alvian Pawawo dan Hamsar, S.Sos (Ketua PPK Kec. Tondong Tallasa Kab. Pangkep), mereka menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Minggu di Bulan Maret 2014, teradu melakukan pertemuan dengan Andi Alvian Pawawo di depan Balitjabs Kab. Maros. Andi Alvian Pawawo menyerahkan uang kepada teradu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus). Bulan Maret 2014 atas informasi dari Abu Samad bahwa Teradu akan mengadakan pertemuan dengan PPS wilayah Kepulauan bertempat di kota Makassar, sehingga Andi Alvian Pawawo datang ke rumah Abu Samad dan menjemputnya, lalu bersama-sama ke Tonasa. Caleg tersebut menyerahkan uang kepada Abu Samad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Teradu; Tanggal 1 April 2014, bertempat di Pelabuhan Poetere Makassar, Teradu melakukan pertemuan dengan Caleg Andi Alvian Pawawo dan bertemu dengan Ahmadi (Ketua PPK Kec. Liukang Kalmas) dan Amirudin (Ketua PPK Kec. Liukang Tangaya), caleg memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Pada April 2014, Andi Alvian Pawawo datang ke rumah Abu Samad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Teradu sebagai biaya operasional PPK dan PPS, dan menurut informasi dari Abu Samad bahwa malam itu ia sudah jalan bersama dengan Teradu. Pada malam itu Andi Alvian Pawawo juga menerima SMS dari Mustafa Mallu (Ketua PPK Kec. Bungoro) yang mengatakan bahwa ia sudah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Teradu. Pengadu juga mengatakan bahwa Teradu tidak memenuhi undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak menghargai sesama penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa tindakan Teradu sebagaimana point-point di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar asas-asas pemilu yaitu jujur, adil, proporsionalitas dan profesionalitas

serta melanggar sumpah dan janji. Teradu terbukti telah melanggar UU RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara; Pasal 2 tentang asas-asas Penyelenggara Pemilu dan Pasal 26 (2) tentang Sumpah dan Janji;

[4.2] Menimbang jawaban Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan bahwa tidak benar Teradu memfasilitasi pertemuan antara Caleg Partai Demokrat atas nama Andi Alvian Pawawo dengan PPK se-Kabupaten Pangkajene. Teradu juga tidak benar dan tidak pernah menerima uang dari Caleg tersebut. Pertemuan dengan Caleg Partai Demokrat atas nama Andi Alvian Pawawo dengan Teradu berlangsung tanpa rencanakan sebelumnya. Teradu mengatakan justru kaget dan bertanya-tanya, ketika bertemu pertama kali dengan jajaran PPK di Resto& Cafe d'Double Dipps dan mengakui pertemuan-pertemuan lanjut sesuai tuduhan Pengadu. Teradu mengatakan, sama sekali tidak pernah mengajak atau memfasilitasi pertemuan dengan Caleg Andi Alvian, tetapi semata-mata hanya faktor kebetulan, karena berteman dekat dengan Abu Samad. Pertemuan di Pangkajene diakui Teradu adalah atas ajakan salah satu Ketua PPK.

[4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan sidang pemeriksaan, terdapat fakta bahwa pertemuan Teradu dengan Caleg Andi Alvian Pawawo berlangsung intensif. Teradu mengatakan kaget pada pertemuan pertama, tetapi pada pertemuan kedua dan selanjutnya, mengaku tidak lagi kaget. Teradu sama sekali tidak pernah memberi peringatan atau tindakan terhadap jajaran bawahannya yang melakukan pertemuan berkali-kali dengan Andi Alvian Pawawo yang merupakan Caleg dari Partai Demokrat. Meskipun Teradu mengatakan sama sekali tidak pernah memfasilitasi pertemuan, namun kehadiran Teradu dalam beberapa kali pertemuan bersama-sama PPK yang menjadi bawahan langsung, telah menunjukkan bahwa Teradu telah terlibat dalam proses pemenangan Caleg Andi Alvian Pawawo. Teradu telah kehilangan marwah sebagai pimpinan yang tidak hanya membiarkan bawahannya melakukan pertemuan intensif dengan salah satu Caleg, tetapi melibatkan diri secara langsung dalam pertemuan tersebut. Apalagi Teradu sama sekali tidak pernah menegur, melarang atau mengambil tindakan atas perilaku jajaran bawahannya. Keterangan saksi Andi Alvian Pawawo, Caleg Partai Demokrat, yang diajukan Pengadu, menyatakan bahwa pemberian uang dan pembicaraan mengenai bantuan Teradu untuk kemenangannya sangat meyakinkan di dalam sidang pemeriksaan. Sementara saksi Abu Samad, yang diajukan Teradu, meskipun membantah adanya pemberian uang, tetapi mengakui adanya pendistribusian

uang sebanyak Rp. 50.000.000,- melalui dirinya, justru menambah keyakinan Majelis Pemeriksa mengenai adanya pemberian uang kepada Teradu. Dalil Pengadu sangat meyakinkan DKPP dan alasan Teradu dapat dikesampingkan. Teradu terbukti melakukan pelanggaran Pasal 10 huruf a tentang netralitas, Pasal 9 huruf c tentang imparsialitas, Pasal 3 tentang sumpah jabatan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.5] Menimbang bahwa, dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu atas nama Usman Sahude sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Pangkajene, sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini ; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.,

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh yakni Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., sebagai Plh. Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

